



**P U T U S A N**

**Nomor 415 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : I WAYAN SWEDANA;  
Tempat Lahir : Tabanan;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun/31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Karang Malang, Rt.017/Rw.01, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 9 Juni 2014;
4. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
5. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa I Wayan Swedana bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, berupa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT, tanggal 11 Juli 2005 dan, Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010, tanggal 04 Oktober 2010, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yaitu kerugian untuk saksi Buyung Mardi bin Abdul Kadir berupa uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011. Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan:

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contravates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005.
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan "Ia pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J. Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J. Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang". Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J. Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 September 2011, sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah Merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada:

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp2.513.572.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo No. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No. Rek. 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
- c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp903.572.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian: tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 4 R. Melati Kusuma (Istri J. Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
- Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Wayan Swedana pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan kepada J. Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan kedudukan Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia dan meminjamkan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa Nomor : 3030366416 memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, berupa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT, tanggal 11 Juli 2005 dan, Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010, tanggal 04 Oktober 2010, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yaitu kerugian untuk saksi Buyung Mardi bin Abdul Kadir berupa uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan:

1. Daftar asset milik PT Tampomas (Contervates Beslangg dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005.
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan "Ia pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J. Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



dan ibu bisa ketemu dengan J. Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang". Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J. Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011, sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah Merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada:

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp2.513.572.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo No. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No. Rek. 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp903.572.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian: tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujiono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 4 R. Melati Kusuma (Istri J. Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT. Tampomas, namun pada tanggal 12

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 janji Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

## Kedua

### Primair:

Bahwa Terdakwa I Wayan Swedana bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Yaitu menguntungkan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dan Terdakwa, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yaitu Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB menggunakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT, tanggal 11 Juli 2005 dan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010, tanggal 04 Oktober 2010, meyakinkan bahwa seolah-olah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar salah satu Ahli Waris dari Pemilik PT Tampomas II, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, untuk meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan seolah-olah untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT. Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT. Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan:

1. Daftar asset milik PT Tampomas (*Contervates Beslangg* dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005.
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan "la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J. Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J. Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang". Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J. Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011, sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah Merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada:

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB, seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkutan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp2.513.572.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo No. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No. Rek. 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp903.572.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016





d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.

3. Mujono Prawira D sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian: tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujiono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

4 R. Melati Kusuma (Istri J. Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I Wayan Swedana, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan kepada J. Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan kedudukan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia dan meminjamkan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa Nomor: 3030366416 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Yaitu menguntungkan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dan Terdakwa, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yaitu Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menggunakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005 dan Surat Putusan Mahkamah Agung, Nomor 381 PK/Pdt/2010, tanggal 04 Oktober 2010, meyakinkan bahwa seolah-olah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar salah satu Ahli Waris dari Pemilik PT Tampomas II, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, untuk meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir untuk menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan seolah-olah untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011. Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan:

1. Daftar asset milik PT Tampomas (*Contervates Beslangg* dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005.
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan "Ia pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J. Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J. Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang". Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J. Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011, sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah Merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada:

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sejumlah Rp2.513.572.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No. Rek. 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp903.572.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian: tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
4. R. Melati Kusuma (Istri J. Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara sejumlah

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

## Ketiga

### Primair:

Bahwa Terdakwa I Wayan Swedana bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diberikan untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB tanpa sepengetahuan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB oleh saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir untuk biaya pengurusan eksekusi besi milik PT Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan:

1. Daftar asset milik PT Tampomas (*Contervates Beslangg* dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005.
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan "la pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J. Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J. Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang". Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J. Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011, sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah Merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada:

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:



- a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
- b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp2.513.572.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo No. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No. Rek. 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.
  - c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp903.572.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian: tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- 4 R. Melati Kusuma (Istri J. Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, Mujiono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I Wayan Swedana pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau kesempatan kepada J. Hadi Kusuma Negara RP.MB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan kedudukan Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia dan meminjamkan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa Nomor : 3030366416, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diberikan untuk biaya pengurusan eksekusi besi PT Tampomas II, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RP.MB tanpa sepengetahuan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, uang tersebut diserahkan kepada J. Hadi Kusuma Negara RP.MB melalui Terdakwa oleh saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir untuk biaya pengurusan eksekusi besi milik PT Tampomas II, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi di Showroom lukisan di daerah Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ditawarkan oleh Rudi ada teman Rudi yang memiliki barang antik berupa lukisan karya Barli diantaranya lukisan lambang kapal berlayar, lukisan bunga, lukisan tukang jamu gendong dan lukisan gunung tampo mas dengan mengatakan apabila berminat saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo diminta hadir pada acara serah terima rekap barang-barang milik PT Tampomas yang akan dilaksanakan di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur pada tanggal 19 September 2011.

Pada tanggal 19 September 2011 bertempat di Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyaksikan Rudi membacakan rekap barang-barang milik PT Tampomas II yang dikatakan oleh Rudi bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB alamat Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah pemiliknya atau ahli waris PT Tampomas II, dan pada saat itu Rudi belum bisa mempertemukan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dengan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan bahwa J. Hadi Kusuma Negara RP.MB waktunya sangat mendesak karena harus menghadap ke Mahkamah Agung, kemudian Rudi memberikan waktu kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk bertemu J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2011.

Bahwa pada tanggal 21 September 2011 bertempat di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP.MB di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, saat pertemuan tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ingin melihat lukisan Barli milik PT Tampomas II namun J. Hadi Kusuma Negara RP.MB dengan alasan seolah-olah masih dalam proses

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga belum bisa dilihat kemudian J. Hadi Kusuma Negara RP.MB menawarkan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo asset lain berupa besi scrap ex kapal Tampomas II dengan memperlihatkan:

1. Daftar asset milik PT Tampomas (*Contervates Beslangg* dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
2. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 017/2005/PDT/GT/VII/PN/JAK.UT tanggal 11 Juli 2005.
3. Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Padahal surat-surat pada butir 1 dan 2 tersebut adalah palsu berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/5272/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013, dan saat itu Terdakwa juga mencoba meyakinkan saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bahwa yang dikatakan J. Hadi Kusuma Negara RP.MB adalah benar yaitu dengan mengatakan "Ia pak, bu, saya mengikuti proses hukum tentang asset milik PT Tampomas II tersebut sejak tahun 1997 dan benar sdr. J. Hadi Kusuma Negara adalah salah satu ahli waris dari pemilik PT Tampomas II, dan kalau benar ibu dan bapak berminat besok besi tersebut bisa dilihat digudang alfa persada di daerah Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan diantar oleh saya dan Rudi dan apabila bapak sama ibu sudah melihat besinya nanti bapak dan ibu bisa ketemu dengan J. Hadi Kusuma Negara di Rumah Istrinya yang di Subang". Bahwa saksi buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo juga dijanjikan keuntungan yang akan didapat setelah proses eksekusi asset tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa sebab surat-surat yang diperlihatkan oleh J. Hadi Kusuma Negara RP. MB dan Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo tersebut, saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo merasa yakin dan percaya.

Pada tanggal 22 September 2011, sekira jam 13.00 di Gudang Alfa Persada di daerah Merunda Tanjung Priok Jakarta Utara saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo bersama-sama Rudi melihat besi yang ada di gudang Alfa Persada sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ikut melihat besi tersebut, kemudian Rudi mengajak saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo untuk masuk ke dalam gudang dan Rudi menunjukkan serta

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa besi yang ada cat merahnya adalah seolah-olah milik PT Tampomas II karena itu saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir serta saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo dilarang untuk banyak bertanya dengan alasan bahwa besi- besi tersebut masih dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal besi-besi tersebut bukanlah milik PT Tampomas II melainkan besi milik PT Pertamina.

Bahwa kemudian saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan kepada:

1. J. Hadi Kusuma Negara RP. MB sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 28 September 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara, RP. MB seolah-olah sebagai uang muka pembayaran pajak tertunggak atas besi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dibuat surat perintah kerja tertanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi Tri Purdiana dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB seolah-olah untuk melakukan pekerjaan pengangkatan, pemindahan dan penjualan atas barang/asset milik PT Tampomas II berupa besi scrap yang terdiri atas pipa, H. Beam dan Open Pengereng Teh.
  - b. Bulan Oktober 2011 secara tunai kepada J. Hadi Kusuma Negara RP. MB diserahkan di Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sejumlah Rp2.513.572.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. Tanggal 7 November 2011 mengirim uang melalui transfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo No. Rek 4750200821 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui transfer dari rekening BCA saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir No. Rek. 4750272474 ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366416 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



rekening BCA saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo ke rekening BCA Terdakwa No. Rek. 3030366414.

- c. Tanggal 14 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa di Mall Cilandak Town Square sejumlah Rp903.572.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- d. Tanggal 23 November 2011 saksi Buyung Mardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) di rumah J. Hadi Kusuma Negara RP. MB di Subang.
3. Mujono Prawira D sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian: tanggal 21 November 2011 saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir mentransfer dari rekening BCA saksi Tri Purdiana No. Rek. 4750200821 ke rekening BCA Mujono Prawira No. Rek. 2230428975 atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 4 R. Melati Kusuma (Istri J. Hadi Kusuma Negara RP. MB) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 19 November 2011 di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, J. Hadi Kusuma Negara RP.MB, Mujono Prawira, R. Melati Kusuma adalah uang yang rencananya untuk membeli besi-besi yang dikatakan Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB adalah milik PT Tampomas, namun pada tanggal 12 Desember 2011 janji Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara yang merupakan tanggal dimana eksekusi asset selesai tidak pernah terjadi dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan untuk pembelian besi PT Tampomas II melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan J. Hadi Kusuma Negara RP. MB.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama J. Hadi Kusuma Negara RP. MB tersebut saksi Buyung Mardi bin Abdul Kodir dan saksi Tri Purdiana binti (alm) Purnomo mengalami kerugian sejumlah Rp3.193.572.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, tanggal 15 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SWEDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan turut serta melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SWEDANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bukti tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4750272474 atas nama BUYUNG MARDI;
  - Bukti tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4750200821 atas nama TRI PURDIANA;
  - Bukti tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4750276071 atas nama TRI PURDIANA;
  - Berkas foto copy Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut putusan PK Mahkamah Agung;
  - Foto copy Surat Perintah Kerja;
  - Foto copy kwitansi uang diserahkan oleh J. HADI KUSUMA NEGARA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar PN Jakarta Utara;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi BUYUNG MARDI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor: 175/PID.B/2015/PN.IDM, tanggal 15 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SWEDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menghukum Terdakwa I WAYAN SWEDANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4750272474 atas nama BUYUNG MARDI;
- Bukti tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4750200821 atas nama TRI PURDIANA;
- Bukti tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 4750276071 atas nama TRI PURDIANA;
- Berkas photo copy Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut Putusan PK Mahkamah Agung;
- Foto copy Surat Perintah Kerja;
- Foto copy Kwitansi uang diserahkan oleh Sdr. J. HADI KUSUMA NEGARA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PN Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi BUYUNG MARDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 324/Pid/2015/PT.Bdg, tanggal 12 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor: 175/PID.B/2015/PN.IDM, tanggal 15 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Idm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2016, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, pada tanggal 10 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2016, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu, pada tanggal 10 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu terkait aturan pemberatan pidana bagi seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Indramayu), sehingga oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 juga menyatakan bahwa baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” adalah berstatus sebagai seorang Anggota Polri aktif yang notabene sebagai seorang “pegawai negeri”. Namun *Judex Facti* dalam putusannya ternyata tidak memasukkan fakta-fakta dimaksud sebagai “hal-hal yang memberatkan” yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Dalam hal ini *Judex Facti* yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah keliru dan mengabaikan adanya ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPidana yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016



Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu terkait aturan pemberatan pidana 1/3 dari ancaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPidana. Penjatuan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap termohon/Terdakwa I WAYAN SWEDANA tersebut tentunya bertentangan dengan kualitas subjek pelaku Terdakwa yang dapat dikualifisir sebagai pegawai negeri. Adanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang tergolong ringan dan tidak menimbulkan efek jera ini tentunya dapat bertendensi adanya diskriminasi dalam upaya penegakan hukum serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara.

2. Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* dalam penjatuan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa ternyata tidak disertai aturan pembuktian dan pertimbangan yang lengkap atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yakni dengan menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan bagian dari kerugian yang dialami oleh saksi korban hanya semata-mata didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 menyatakan, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan (baik dari segi edukasi, preventif, represif dan korektif), menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang beralasan karena disamping saksi korban masih punya kesempatan untuk menggugat pengembalian uangnya dari pihak yang merugikannya juga keterangan Terdakwa ternyata sama sekali tidak mendapatkan bagian dari kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami selaku Pemohon menyatakan tidak sependapat karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata dalam rangka membuktikan ada atau tidaknya Terdakwa memperoleh keuntungan dari kerugian yang dialami oleh saksi korban. Padahal jika *judex facti* secara cermat memperhatikan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*; maka sesungguhnya terdapat fakta



hukum dan alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah memperoleh keuntungan yang tidak sedikit dari kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Dalam kaitan ini, terdapat bukti berupa transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik saksi TRI PURDIANA Binti (Alm) PURNOMO dan rekening BCA milik saksi BUYUNG MARDI Bin ABDUL KODIR ke rekening BCA milik Terdakwa pada tanggal 7 November 2011 dan bukti berupa transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA milik saksi TRI PURDIANA Binti (Alm) PURNOMO ke rekening BCA milik Terdakwa pada tanggal 14 November 2011. Selain itu pula, terdapat penyerahan uang secara tunai sejumlah Rp903.572.000,00 dan Rp1.500.000,00 oleh saksi BUYUNG MARDI Bin ABDUL KODIR kepada dan diterima oleh Terdakwa.

Merujuk pada fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di persidangan perkara *a quo* tersebut, maka secara jelas dapat dinyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa Terdakwa ternyata sama sekali tidak mendapatkan bagian dari kerugian yang dialami oleh saksi korban, adalah merupakan pertimbangan hukum yang irrasional dan tidak berpijak pada landasan yuridis pembuktian yang berlaku. Dalam konteks ini, *Judex Facti* secara nyata telah mengenyampingkan alat bukti dan fakta-fakta hukum dalam menilai dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sehingga hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa. Besarnya jumlah keuntungan materiil yang diperoleh Terdakwa secara tidak sah tersebut; tentunya sangatlah tidak sebanding dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang notabene hanya selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang lengkap atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun mengingat kerugian yang diderita korban sedemikian besar maka dengan pidana 3 bulan tidaklah adil, oleh karena itu putusan *Judex*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* harus diperbaiki sebagaimana di bawah ini, lagipula Terdakwa yang berstatus PNS/Anggota Polri aktif dan sebagai aparat penegak hukum seharusnya memberi contoh yang baik dalam masyarakat dan lingkungannya bukan sebaliknya melakukan tindak pidana adalah tindakan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 324/Pid/2015/PT.Bdg, tanggal 12 Januari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 175/PID.B/ 2015/ PN.IDM, tanggal 15 Juni 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 324/Pid/2015/PT.Bdg, tanggal 12 Januari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 175/PID.B/ 2015/ PN.IDM, tanggal 15 Juni 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SWEDANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 415 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan BCA No. Rekening 4750272474 an. BUYUNG MARDI;
- Buku Tabungan BCA No. Rekening 4750200921 an. TRI PURDIANA;
- Buku Tabungan BCA No. Rekening 4750276071 an. TRI PURDIANA;
- Berkas photo copy Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut Putusan PK Mahkamah Agung;
- Foto copy Surat Perintah Kerja;
- Foto copy Kwitansi uang diserahkan oleh Sdr. J. HADI KUSUMA NEGARA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi BUYUNG MARDI.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M., dan Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**SUHARTO, S.H. M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002